



PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 487.22/0013073

TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018

MENIMBANG : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik, sehingga Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;

b. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429)

4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;

5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 10);

6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32 Tahun 2017 tentang Pembentukan PPID Utama dan PPID Pembantu pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

MEMPERHATIKAN : Berita Acara Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

MENETAPKAN :

KESATU : Menetapkan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 sebagaimana lampiran penetapan ini;

KEDUA : Penetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal 13 Agustus 2018

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH**

**Selaku
ATASAN PPID UTAMA**

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO



Lampiran I : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 487.22/0013073
Tanggal : 13 Agustus 2018

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2018**

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Identitas pelapor dan isi laporan penyalahgunaan kewenangan	a. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi b. Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik c. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik	Mengurangi partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Menjadikan masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	Sampai dengan telah dinyatakan terbuka dalam persidangan yang dibuka untuk umum
2	Identitas Pengadu	Pasal 17 huruf a dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengurangi partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan	Sampai dengan telah dinyatakan terbuka dalam persidangan yang dibuka untuk umum, atau apabila mendapat persetujuan

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
					tertulis dari yang bersangkutan
3	Informasi yang mengandung Sara, Rasis dan penyebaran kebencian	a. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan b. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Membahayakan Keutuhan NKRI, perpecahan.	Mencegah perpecahan ataupun konflik	5 Tahun
4	Informasi penyelenggaraan operasional pengamanan persandian daerah	Pasal 17 huruf c angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Masyarakat mengetahui kinerja aparat negara dalam proses pengamanan persandian daerah yang berimplikasi negatif pada keamanan dan stabilitas nasional	Mencegah persepsi negatif masyarakat tentang kinerja pemerintah dalam pengamanan persandian daerah	5 Tahun
5	Rincian Harga Penawaran dari calon penyedia barang/jasa	a. Pasal 17 huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang	Membuka rahasia perusahaan yang dijamin oleh Undang-Undang	Melindungi hak atas rahasia dagang bagi penyedia barang/jasa	5 Tahun

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
6	Laporan Hasil Pengujian Mutu Hasil Perikanan	a. Undang-Undang No 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian b. Pasal 17 huruf I Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik c. ISO/IEC 17025 : 2017 Persyaratan Umum untuk Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi	Menimbulkan persaingan yang tidak sehat, membuka rahasia perusahaan dan merugikan investor	Menimbulkan persaingan yang tidak sehat, membuka rahasia perusahaan dan merugikan investor	5 Tahun
7	Dokumen Sistem Mutu (Doksistu) Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD)	a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen b. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah	Dapat disalahgunakan pihak tertentu, Persaingan Usaha, Keresahan Masyarakat	Melindungi kompetensi kelembagaan sertifikasi	Tidak Terbatas
8	Proses uji mutu pangan di produsen	a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen b. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Persaingan Usaha, Keresahan Masyarakat	Melindungi Data Produsen	Sampai dengan terbitnya sertifikat

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
		c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan d. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan			
9	Laporan Hasil Uji dan Sertifikat Kalibrasi	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian c. ISO/IEC 17025: 2017 T d. entang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi, Klausul 4.2 Kerahasiaan	a. Persaingan usaha yang tidak sehat b. Pelanggaran terhadap ISO/IEC 17025:2017 c. Menimbulkan persepsi / pemahaman hasil uji/ kalibrasi yang berbeda	a. Menjamin perlindungan Hak Kekayaan Intelektual b. Menjamin kerahasiaan hasil uji/ kalibrasi terkait kepentingan internal/ konsumen	5 Tahun
10	Jadwal & Target Operasi Pekat dan Lintas Kab/Kota serta operasi perbatasan Provinsi	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Menghindari adanya oknum yang bertujuan membocorkan informasi pelaksanaan operasi	a. Terhadap target operasi yang terjaring masih dalam status praduga tak bersalah, hingga dinyatakan	Terbatas sampai dengan operasi dan sidang tipiring selesai

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
			b. Memaksimalkan capaian target operasional c. Keamanan bagi petugas operasional lapangan d. Efektifitas giat deteksi dini/intelejen dilapangan	bersalah oleh sidang tipiring b. Perlindungan saksi	
11	Arsip Certificate of Origin (CoO)	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat dan dapat merugikan perusahaan yang datanya diekspose	Dapat melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat dan menjaga iklim usaha tetap kondusif	5 tahun

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
12	Rincian nilai investasi, produksi dan pemasaran perusahaan	a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang b. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik c. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat dan dapat merugikan perusahaan yang datanya diekspose	Dapat melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha sehat dan menjaga iklim usaha industri akan kondusif	10 tahun
13	Rencana Pembangunan Trase Prasarana dan Sarana Sumber Daya Air yang memerlukan pengadaan tanah	a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan b. Pasal 6 ayat 3 huruf e dan Pasal 17 huruf e butir 4 Undang-Undang 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik c. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005	Dapat mengganggu proses penga daan tanah	Menghindari timbulnya para spekulan tanah	Terbatas sampai dengan penetapan lokasi

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
14	Dokumen Rekomendasi Teknis Pertambangan Air Tanah beserta kelengkapan penunjangnya	a. Pasal 17 huruf b, h dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara	a. Membuka rahasia perusahaan b. Menimbulkan persaingan tidak sehat	a. Melindungi kerahasiaan perusahaan (hak pribadi) b. Menghindari persaingan tidak sehat	Sampai dengan habisnya masa berlaku ijin yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang
15	BNBA (by name by address) Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Pasal 17 huruf h Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan Data oleh Pihak yang tidak bertanggung jawab	Melindungi kerahasiaan data individual masyarakat	10 tahun
16	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi kepentingan umum	a. Pasal 17 huruf e butir 4 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Pasal 26 Undang - undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum c. Pasal 41, 42, 43, 44 dan 45 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	Menimbulkan gejolak di masyarakat dan dapat memunculkan spekulan tanah	Menjamin kepastian terselesaikannya pembebasan tanah/pengadaan tanah tepat waktu tidak dimungkinkan munculnya spekulan tanah, menjamin hak-hak pemilik tanah	Sampai dengan Pengumuman Penetapan Lokasi

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
17	Data Pribadi Pegawai yang berkaitan dengan privasi individual	Pasal 17 huruf h Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan. (Undang - Undang No. 14/2008 pasal 18 ayat (2) huruf b)
18	Hasil Visum Et-Repertum	a. Pasal 47 ayat (1) & (2) Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran b. Pasal 12 ayat 4 dan Pasal 13 ayat 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2018 Tentang Rekam Medis	Mengungkap data pasien yang bersifat rahasia.	Melindungi data pasien	Tidak terbatas sampai berkekuatan hukum tetap/kecuali karena ketentuan Undang-Undang

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
19	Laporan penggunaan Narkotika dan Psikotropika pasien	Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran	Mengungkap data pasien yang bersifat rahasia.	Melindungi data pasien	30 Tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan (sesuai dengan Peraturan Komisi informasi nomor 1 tahun 2017 pasal 8)
20	RCA (Root Cause Analysis) yaitu dokumen yang digunakan dalam inisiatif problem solving untuk membantu tim menemukan akar penyebab (root cuse) dari masalah uang sedang dihadapi. a. Berita acara /risalah pembahasan oleh Tim RCA	a. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit b. Pasal 44 ayat (1) Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit c. Pasal 47 ayat (1) & (2) Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran	Petugas menjadi enggan melaporkan kejadian tidak diharapkan, kejadian nyaris cedera.	Menurunkan angka insiden Kejadian Tidak Diharapkan, Kejadian Nyaris Cidera.serta mengoreksi sistem dalam rangka meningkatkan keselamatan pasien & tidak untuk menyalahkan orang (non blaming)	30 tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengendalian (sesuai dengan Peraturan Komisi informasi nomor 1 tahun 2017 pasal 8)

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
21	Rekam Medis dan Data Pribadi Pasien	1. Pasal 44 ayat (1) Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit; 2. Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran 3. Pasal 17 huruf h angka 2 dan huruf j Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Pasal 12 ayat 4 dan Pasal 13 ayat 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2018 Tentang Rekam Medis	Pelanggaran mengungkap rahasia dan kondisi.	Melindungi kerahasiaan pribadi terkait kondisi kesehatan & fisik seseorang	Tidak terbatas

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH
Selaku
ATASAN PRID UTAMA

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO